

# **PENEGAKAN PASAL 222 JUNCTO PASAL 216 KUHP BAGI KELUARGA KORBAN YANG MENOLAK UNTUK DIOTOPSI DI POLRESTABES SURABAYA**

**Rizka Lutfitaningtyas**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[rizkalutfitaningtyas@mhs.unesa.ac.id](mailto:rizkalutfitaningtyas@mhs.unesa.ac.id)

**Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[pudjiastuti@unesa.ac.id](mailto:pudjiastuti@unesa.ac.id)

## **Abstrak**

Kematian tidak wajar merupakan salah satu perkara tindak pidana yang harus diselesaikan demi penegakan hukum. Penyelesaian perkara tindak pidana kematian tidak wajar perlu adanya otopsi untuk mengungkap penyebab kematian dan menentukan pelaku pembunuhan tersebut. Namun, pelaksanaan otopsi tersebut seringkali terkendala dengan kurangnya informasi mengenai penyebab, cara dan mekanisme kematian tersebut dengan cara wajar atau tidak wajar. Penyebab kurangnya informasi tentang penyebab, cara dan mekanisme kematian yang tidak wajar tersebut seringkali disebabkan karena pihak keluarga yang menolak dan menentang dengan adanya otopsi tersebut, sehingga banyak kasus kematian yang tidak wajar tidak terungkap. Tindakan keluarga yang menolak untuk diotopsi pada kematian yang tidak wajar membuat pelaku pembunuhan masih bebas berkeliaran di luar dan sangat membahayakan bagi masyarakat maupun negara. Maka dari itu perlu telaah khusus dalam penegakan Pasal 222 KUHP juncto Pasal 216 KUHP bagi keluarga korban yang menolak untuk diotopsi di Polrestabes Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan Pasal 222 KUHP juncto Pasal 216 KUHP bagi keluarga korban yang menolak untuk diotopsi di Polrestabes Surabaya serta hambatan dan solusi dalam proses pelaksanaan otopsi di Polrestabes Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan kualitatif menggunakan sumber data primer dalam memperoleh informasi serta data penelitian perolehan data menggunakan metode observasi dan wawancara kepada informan penegak hukum dan keluarga korban. Data kemudian direduksi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Proses acara pidana Pasal 222 juncto Pasal 216 KUHP belum ditegakkan dengan sempurna. Penegakan Pasal menjadi alternatif terakhir ketika ada penyesuaian kasus dengan cara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa pasal pada KUHP menurut teori efektifitas hukum adalah fleksibel dan dapat menyesuaikan aktifitas globalisasi lainnya. Hambatan dalam proses pelaksanaan otopsi di Polrestabes Surabaya yang ditolak oleh keluarga korban karena takut jenazah dimutilasi, menghabiskan waktu dan uang, belum paham otopsi, menghormati tubuh jenazah, kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang forensik, adat dan budaya yang menentang otopsi dan sarana prasarana yang masih kurang dan mendukung. Tindakan dari pihak kepolisian dalam penegakan Pasal 222 KUHP juncto Pasal 216 KUHP bagi keluarga korban yang menolak untuk diotopsi di Polrestabes Surabaya yang sering kali dilakukan adalah dengan menyatakan bahwa pihak kepolisian tidak bertanggungjawab atas apa yang terjadi di kemudian hari karena keluarga korban menolak jenazah untuk diotopsi dengan cara menggunakan surat pernyataan tertulis yang harus disetujui oleh keluarga korban pada kematian yang tidak wajar.

**Kata Kunci:** otopsi, kematian tidak wajar, penolakan keluarga, KUHP.

## **Abstract**

Unfair death is one of the criminal offenses that must be solved for law enforcement. The settlement of a criminal case of unnatural death requires an autopsy to uncover the cause of death and determine the perpetrator of the murder. However, the implementation of such autopsies is often constrained by a lack of information about the causes, mechanisms and mechanisms of death in a reasonable or unnatural way. The cause of the lack of information about the causes, mechanisms and mechanisms of unfair deaths is often caused by the family who refuse and oppose the existence of the autopsy, so that many cases of unnatural deaths are not revealed. Family action that refuses to be autopsied on an unnatural death makes the perpetrators of murder still free to roam outside and very dangerous for society and country. Therefore, special study in enforcing Act 222 juncto Act 216 of the KUHP for families of victims who refuse to be autopsied at Polrestabes Surabaya. The study entitled the enforcement of Act 222 juncto Act 216 of the KUHP for families refusing to be autopsied at unfair deaths aims to know how the enforcement of Act 222 juncto Act 216 of the KUHP for families of victims who refused to be autopsied at Polrestabes Surabaya as well as any obstacles and solutions in the process of carrying out an autopsy at Polrestabes Surabaya. This study uses a qualitative approach and includes a type of sociological juridical research. Qualitative approach uses primary data source in obtaining information and data of data acquisition research using observation method and interview to law enforcement informant and victim's family. The data are then reduced and analyzed descriptively qualitatively. The process of criminal

procedure Act 222 juncto Act 216 KUHP can not be established perfectly. Enforcement of Article becomes the last alternative when there is adjustment of case by way of kinship. This shows that the Act on KUHP according to the theory of legal effectiveness is flexibility and can adjust other globalization activities. Obstacles in the autopsy process in Polrestabes Surabaya rejected by the families of the victims for fear of bodies being mutilated, spending time and money, not understanding autopsies, respecting bodies, lack of human resources expert in forensics, customs and cultures that oppose autopsy and infrastructure which is still lacking and supportive. The action of the police in enforcing the enforcement of Act 222 juncto Article 216 KUHP for the families of victims who refused to be autopsied in Surabaya Polrestabes which often done is to state that the police are not responsible for what happened in the future because the families of the victims refused the body to be autopsied with how to use a written statement to be approved by the victim's family on an unfair death.

**Keywords:** autopsy, unfair death, family refuses, KUHP.

## PENDAHULUAN

Kematian tidak wajar merupakan salah satu perkara tindak pidana yang harus diselesaikan demi penegakan hukum. Penyelesaian perkara tindak pidana kematian seringkali terkendala dengan kurangnya informasi mengenai penyebab, cara dan mekanisme kematian apakah kematian tersebut dengan cara wajar atau tidak wajar. Maka dari itu perlu telaah khusus dalam penyebab, cara dan mekanisme kematian. Berdasarkan prinsip Ilmu Kedokteran Forensik jika ingin mengetahui penyebab kematian seseorang maka otopsi mutlak dilakukan khususnya pada kematian yang tidak wajar. Otopsi merupakan bedah mayat dengan melakukan pemeriksaan jenazah atau mayat untuk mengetahui penyebab kematiannya. Fungsi utama ilmu ini adalah dapat membantu dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana dalam pembunuhan karena menyangkut tentang tubuh, kesehatan dan nyawa manusia. Keterangan tentang hasil otopsi sangat diperlukan dalam upaya mencari kejelasan dan kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya tentang suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah terjadi pada perkara tindak pidana pembunuhan, maka ilmu kedokteran forensik sangat diperlukan.

Perkara pidana yang menimbulkan jenazah, dokter diharapkan dapat menemukan kelainan yang terjadi pada tubuh jenazah, bilamana kelainan itu timbul, apa penyebab serta apa akibat yang timbul terhadap kesehatan jenazah. Dalam hal jenazah meninggal, dokter diharapkan dapat menjelaskan penyebab kematian yang bersangkutan, bagaimana mekanisme terjadinya kematian dan perkiraan cara kematian. Pada hal ini dibutuhkan tindakan otopsi sebagai pendukung alat bukti dalam membantu mengungkap kematiannya merupakan salah satu cara untuk mengetahui penyebabnya. Penyidik dapat meminta pemeriksaan perkara pembunuhan pada labfor Polri melalui tata cara permintaan untuk pemeriksaan TKP dan barang bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan UU Kepolisian dan Perkap Forensik tidak semudah yang dibayangkan. Polisi sebagai penegak hukum telah berupaya melakukan pembuktian pembunuhan untuk proses penyelesaian perkara pidana

dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mendapatkan barang bukti salah satunya dengan keterangan ahli melalui otopsi sesuai aturan yang terdapat pada Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Bagian pemberitaan atau hasil pemeriksaan dokter merupakan pengganti alat bukti, yang semata-mata merupakan laporan tentang apa yang dilihat dan ditemukan (fakta). Sedangkan bagian keterangan hasil otopsi yang merupakan alat bukti adalah bagian dari kesimpulan yang memuat pendapat atau opini dari dokter. Penolakan otopsi oleh keluarga korban menjadi salah satu hambatan ketika proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan. Saat persidangan, pengacara terdakwa menganggap bukti-bukti yang diajukan jaksa lemah meskipun pada akhirnya vonis hukuman tetap dijatuhkan dengan bukti-bukti tak langsung.

Penelitian ini mengkaji perkara tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Polrestabes Surabaya. Berdasar data dari RSUD Dr. Soetomo selama tahun 2016 – 2017, jenazah yang tidak diotopsi sejumlah 751. Jenazah yang tidak diotopsi pada kematian yang tidak wajar akan membuat kendala dalam proses mencari bukti pada kematian yang tidak wajar sehingga otopsi disini sangat diperlukan dalam proses peradilan dalam mengungkap suatu kebenaran. Sementara penyebab dari tidak dilakukannya otopsi karena 584 keluarga jenazah yang tidak mengizinkan. Pelaksanaan otopsi tersebut seringkali terkendala dengan kurangnya informasi mengenai penyebab, cara dan mekanisme kematian tersebut dengan cara wajar atau tidak wajar. Penyebab kurangnya informasi tentang penyebab, cara dan mekanisme kematian yang tidak wajar tersebut seringkali disebabkan karena pihak keluarga yang menolak dan menentang dengan adanya otopsi tersebut, sehingga banyak kasus kematian yang tidak wajar tidak terungkap. Tindakan keluarga yang menolak untuk diotopsi pada kematian yang tidak wajar membuat pelaku pembunuhan masih bebas berkeliaran di luar dan sangat membahayakan bagi masyarakat maupun negara.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui proses acara pidana Pasal 222 Juncto Pasal 216 ayat (1) dan (2) kitab undang-undang hukum pidana bagi keluarga korban yang menolak untuk diotopsi pada kematian yang tidak wajar di POLRESTABES Surabaya dan untuk mengetahui hambatan dan Solusi apa saja dalam proses pelaksanaan otopsi di POLRESTABES Surabaya.

Kajian teoritik penegakan pidana Pasal 222 juncto Pasal 216 ayat (1) dan (2) kitab undang-undang hukum

pidana bagi keluarga korban yang menolak untuk diotopsi pada kematian yang tidak wajar Polrestabes Surabaya mengenai (1) hukum acara pidana pada kematian yang tidak wajar, yaitu aturan-aturan yang mengatur bagaimana negara dengan perantara alat-alat pelengkap untuk melaksanakan haknya untuk menegakkan hukum pidana kematian yang tidak wajar (Wirjono Projodikoro, 1975:15); (2) otopsi adalah pemeriksaan terhadap tubuh mayat untuk kepentingan tertentu, yang meliputi pemeriksaan bagian luar dan bagian dalam dengan menggunakan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh ahli yang berkompentensi (Iwan Aflanie dkk, 2017:243); (3) penolakan otopsi, pada kematian yang tidak wajar seharusnya jenazah memerlukan otopsi guna untuk mengungkap kasus tersebut, namun banyak keluarga korban yang menolak. Akibat hal tersebut maka menimbulkan permasalahan dalam penyidikan dan tidak terungkapnya kasus tersebut. Maka akan sangat membahayakan bagi masyarakat maupun negara karena pelaku masih bebas diluar dan tanpa ada efek jera karena tidak mendapatkan hukuman; (4) keluarga korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita (Arif Gosita, 1993:630; dan (5) teori efektifitas hukum dipengaruhi oleh fakto hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan (Soerjono Soekanto, 2008:8).

## **METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis. Adapun pendekatan sosiologis dilakukan dengan pengamatan terhadap perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapatkan dengan cara wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan dengan pengamatan langsung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu sebagai metode naturalistik dimana peneliti tidak berupaya untuk memanipulasi penelitian, tidak mengontrol, terbuka terhadap yang terjadi atau muncul dan tidak ditentukan sebelumnya. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Lokasi penelitian yang diteliti oleh peneliti dalam skripsi ini adalah Polrestabes yang berada di wilayah Surabaya, rumah tinggal keluarga korban yang tidak mengizinkan diotopsi pada kematian yang tidak wajar yang berada di wilayah Surabaya. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Polrestabes Surabaya karena dalam kasus tindak pidana pembunuhan di wilayah Surabaya ditangani oleh Polrestabes Surabaya dimana mempunyai wewenang dalam menangani kasus tindak pidana di Surabaya. Surabaya merupakan kota terbesar di daerah Jawa Timur dan nilai kriminalitas di Surabaya sangat tinggi maka sangat perlu adanya penelitian di kota ini.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan guna untuk penelitian yaitu dengan Bapak Leonard Sinambela dan Bapak Kopol Bayu Indra Wiguno, S.H., S.I.K., M.I.K. dari Polrestabes Surabaya selaku pihak yang melakukan penegakan Pasal 222 Juncto Pasal 216 ayat (1) dan (2) kitab undang-undang hukum pidana bagi keluarga korban yang menolak untuk diotopsi pada kematian yang tidak wajar di Polrestabes Surabaya. Kemudian untuk mencari bahan hukum peneliti juga melakukan penelitian di RSUD Dr. Soetomo, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Abdurrahman serta dengan Alan Setiawan selaku pihak keluarga korban yang menolak untuk diotopsi kepada jenazah ibunya yang meninggal secara tidak wajar.

Data Primer data yang diperoleh secara langsung dengan cara wawancara kepada informan, dalam hal ini adalah Satreskrim Polrestabes Surabaya dan keluarga korban tindak pidana pembunuhan. Data sekunder, data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Pada penulisan ini data sekunder diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian., peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian, peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, literatur bacaan yang berhubungan dengan pembahasan ini, website yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini, jurnal skripsi dari peneliti lain yang membahas tema yang sama dengan sudut pandang yang beda.

Teknik pengumpulan data peneliti melakukan wawancara Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang merupakan data primer dalam penelitian ini. Wawancara pada penelitian ini akan dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dan mendalam (*depth interview*) kepada informan untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang relevan atas permasalahan yang ditujukan dalam penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada informan sebelumnya telah dirancang, namun pertanyaan tersebut dapat berkembang sesuai jawaban dari informan. Wawancara dilakukan dengan informan dari Polrestabes Surabaya dan keluarga korban selaku pihak yang berhak untuk melakukan bedah mayat dan melakukan penyidikan serta mengetahui langsung alasan kenapa menolak untuk diotopsi. Peneliti juga menggunakan dokumentasi Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan jenazah yang tidak diotopsi pada kematian yang tidak wajar pada tahun 2016 –2017, dan dari Satreskrim Polrestabes Surabaya dan keluarga korban yaitu data tentang kasus yang seharusnya diotopsi, data korban, dan kasus yang diotopsi.

Teknik pengolahan data setelah semua data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data menggunakan 3 tahapan sebagai berikut, reduksi data (*data reduction*) reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Penyajian data (*data display*)

langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah melakukan penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, text yang bersifat naratif yang menceritakan apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti - bukti kuat yang mendukung, sebaliknya bila data yang ditemukan adalah bukti valid dan konsisten maka kesimpulan yang diambil merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam analisis data, penulis menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti menganalisis data yang berasal dari informan yaitu Polrestabes Surabaya dan keluarga korban. Data-data yang ada dan juga secara lisan melalui keterangan yang diberikan saat wawancara. Sifat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Dari sumber data yang diperoleh dari informan, penulis memberikan pemaparan atas keterangan yang diberikan oleh masing-masing informan yaitu Satreskrim Polrestabes Surabaya selaku pihak yang melakukan penyidikan dan keluarga korban selaku pihak yang memaparkan alasan tidak dikehendakinya otopsi.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penegakan Pasal 216 (1) Juncto Pasal 222 KUHP Bagi Keluarga Yang Menolak Otopsi

Penelitian tentang penegakan pasal 222 Juncto Pasal 216 ayat (1) dan (2) kitab undang-undang hukum pidana bagi keluarga korban yang menolak untuk diotopsi pada kematian yang tidak wajar di Polrestabes Surabaya, dimana peneliti sudah melakukan observasi dan wawancara terhadap para informan. Informan dari salah satu korban kematian tidak wajar, saat peneliti mewawancarai menyebutkan “Sebenarnya kematian ibu kami

ini memanglah sangat tidak wajar. Kasus kematian tidak wajar yang di alami informan dari pihak keluarga Heri saat wawancara Alan mengatakan “Tidak perlu di lakukan otopsi kami sudah menerima kematian ini dengan ikhlas, kematian itu takdir dan tidak perlu otopsi.” Meskipun pihak informan pendukung memberikan pengertian terhadap pihak keluarga bahwa untuk mengungkap siapa pembunuh dan mempermudah kelanjutan proses hukum namun hal tersebut tidak di indahkan oleh pihak keluarga. Seperti yang di ungkapkan oleh pihak informan pendukung dalam hal ini Pihak kepolisian dari Polrestabes Surabaya “Kami sudah memberikan pengertian kepada pihak keluarga korban namun atas desakan kepala dusunnya maka pihak keluarga korban menuruti untuk tidak di lakukan otopsi. Hasil wawancara pada kasus yang kedua ini Nampak bahwa penegakan pasal 222 Juncto Pasal 216 ayat (1) dan (2) kitab undang-undang hukum pidana tidak bisa berjalan lancar. Pihak keluarga telah menghalangi proses otopsi yang merupakan satu kesatuan dengan proses penyidikan yang akan menghambat proses kelanjutan hukum dalam hal ini adalah penyidikan

Hasil wawancara dengan narasumber atau informan, maka peneliti dapat menganalisis tentang proses acara pidana pasal 222 Juncto Pasal 216 ayat (1) dan (2) kitab undang-undang hukum pidana bagi keluarga korban yang menolak untuk diotopsi pada kematian yang tidak wajar di Polrestabes Surabaya, bisa di ketahui bahwa kesadaran Masyarakat akan pentingnya otopsi pada kematian yang tidak wajar belum membaik, hal ini peneliti ketahui pada hasil wawancara dan observasi pada kasus kasus kematian yang tidak wajar dan pihak keluarga yang masih ragu dengan belum yakin mengikuti prosedur otopsi. Sementara untuk meyakinkan dan memberikan pengertian kepada pihak keluarga korban, Seringkali pihak kepolisian meyakinkan bahwa dengan diadakan proses otopsi maka akan diketahui penyebab dari kematian yang tidak wajar sehingga memudahkan kepolisian khususnya tim penyidik untuk berindak lebih lanjut. Hal ini dilakukan pihak kepolisian sebagai tindakan *preventive* agar keluarga pihak korban memahami dan mengerti bahwa tindakan otopsi adalah penting untuk pengungkapan kasus. Dalam KUHP, sesungguhnya tak ada prasyarat yang menyatakan bahwa otopsi yang harus dilakukan seizin keluarga. Pasal 133 dan 134 KUHP mengaturnya meski tak memakai istilah “otopsi”. Pasal pertama menyebut penyidik berhak meminta keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter. Penegakan hukum keluarga yang menolak otopsi tersaji dalam bagan berikut:



Peneliti sangat menyayangkan akan sikap keluarga korban yang tidak memberikan izin untuk otopsi. Hal tersebut akan sangat membahayakan bagi masyarakat maupun negara, dikarenakan pelaku kejahatan tersebut masih bisa bebas berkeliaran diluar sana tanpa terungkapnya kasus tersebut dan tanpa ada hukuman yang menjerat dan sangat dikhawatirkan apabila perbuatan tersebut dilakukannya kembali. Pada pihak kepolisian pun dalam penegakan sanksi Pasal 222 juncto Pasal 216 KUHP juga masih kurang tegas karena dengan tidak adanya sanksi yang ditegakkan, maka masyarakat akan tetap menganggap bahwa otopsi tersebut tidaklah penting sehingga membuat masyarakat akan lebih berfikir sempit lagi dan semakin banyak kasus kematian yang tidak wajar tidak terungkap dengan tidak dilakukannya otopsi tersebut dikarenakan keluarga korban banyak yang tidak memberikan izin untuk dilakukannya otopsi tersebut. Dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya otopsi pada kematian yang tidak wajar masih sangat kurang. Hal ini dapat diketahui melalui hasil wawancara pada pihak kepolisian, petugas RSUD Dr. Soetomo dan keluarga korban pada kasus kematian yang tidak wajar yang masih ragu dan belum yakin dalam mengikuti prosedur otopsi tersebut, dengan demikian pihak kepolisian mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaan otopsi tersebut.

#### **Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Otopsi di Polrestabes Surabaya**

Peneliti menemukan 4 faktor penghambat dalam pelaksanaan otopsi di Polrestabes Surabaya yaitu (1) faktor penegak hukum, faktor ini disebabkan oleh pihak kepolisian mengalami kurang adanya sumber daya manusia dalam pelaksanaan otopsi, dimana masih sedikitnya Dokter Polisi yang ahli dalam ilmu forensik, sehingga dalam menangani kasus kematian yang tidak wajar di Polrestabes Surabaya. Hal ini diungkapkan oleh bapak Abdurrahman selaku petugas rumah sakit RSUD Dr. Soetomo apabila dari pihak kepolisian masih sedikit yang paham akan forensik. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan di masyarakat dari pihak Polrestabes ke daerah-daerah sehingga banyak masyarakat yang kurang paham akan pentingnya otopsi, sehingga masih banyak masyarakat yang beranggapan negatif terhadap otopsi. Berdasarkan fakta yang ada, masih banyak masyarakat yang kurang paham akan otopsi tersebut, maka disini dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya sosialisasi mengenai otopsi tersebut sehingga banyak masyarakat yang masih awam akan otopsi tersebut; (2) Faktor sarana dan fasilitas, sarana dan fasilitas untuk saat ini masih menggunakan sarana dan fasilitas yang ada di RSUD Dr. Soetomo, dimana rumah sakit ini merupakan rumah sakit rujukan di Jawa Timur, maka jumlah jenazah yang berdatangan sangat banyak dengan berbagai macam penyebab sehingga terkadang petugas rumah sakitpun sangat kewalahan dalam mengatasi masalah tersebut. Bapak Abdurrahman selaku petugas di Instalasi Forensik dan Medikolegal juga mengungkapkan bahwa sangat kurangnya sarana fasilitas dan sumber daya manusia dalam menangani jenazah yang berdatangan sehingga memerlukan sarana dan prasarana yang lebih lengkap

lagi; (3) Faktor masyarakat, masyarakat masih banyak yang kurang informasi dan pengetahuan tentang otopsi. Mereka beranggapan otopsi merupakan hal yang sangat mengerikan karena otopsi akan merusak tubuh pada jenazah bahkan diambil organ – organ yang ada di jenazah tersebut dan tidak dikembalikan kembali. Sehingga banyak masyarakat yang menolak adanya otopsi tersebut. Hal ini sangat menyulitkan pihak kepolisian dalam mengusut kasus kematian yang tidak wajar. Hal ini didapat dari hasil wawancara dengan keluarga korban pada kematian yang tidak wajar maupun dari pihak kepolisian Polrestabes Surabaya yang masih banyak masyarakat yang awam akan informasi mengenai otopsi tersebut; (4) Faktor kebudayaan, budaya yang ada di Indonesia yang masih kental akan adat dan agamanya sangat menghargai tubuh manusia yang sudah meninggal. Dimana terdapat budaya yang memperlakukan jenazah dengan baik menurut keyakinan masing – masing maupun adatnya. Disini mereka percaya dengan memperlakukan tubuh jenazah dengan baik maka tidak akan menyakiti roh manusia tersebut yang telah meninggal. Maka oleh sebab itu, mereka menganggap bahwa dengan melakukan otopsi maka hanya akan menyakiti orang yang telah meninggal tersebut. Pemikiran dan budaya seperti ini yang sangat menyulitkan pihak kepolisian dalam melakukan otopsi tersebut. Hal ini yang dibenarkan oleh bapak AKBP Leonard Sinambela selaku penyidik di Polrestabes Surabaya dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat maupun keluarga korban pada kasus kematian yang tidak wajar.

Penegakan Pasal 222 juncto Pasal 216 KUHP bagi keluarga korban yang tidak mengizinkan untuk diotopsi pada kematian yang tidak wajar, disini pihak Kepolisian Polrestabes Surabaya telah mengupayakan adanya otopsi, namun pada kenyataannya terdapat kendala dalam pelaksanaannya, yaitu mulai dari sarana dan fasilitas dan izin dari keluarga korban pada kematian yang tidak wajar, menurut bapak Leonard Sinambela selaku penyidik di Satreskrim Polrestabes Surabaya.

Pasal 134 mewajibkan penyidik untuk memberi tahu soal pembuktian bedah mayat yang tak mungkin dihindari. Ketika keluarga keberatan, penyidik juga diharuskan menerangkan se jelas – jelasnya maksud dan tujuan. Jika dalam dua hari tidak ada tanggapan dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak ditemukan, penyidik harus segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 133 ayat (3) undang – undang ini. Pihak kepolisian pun membenarkan ini. Hambatan Pelaksanaan Otopsi di Polrestabes Surabaya antara lain takut jenazah dimutilasi, menghormati tubuh jenazah, menghabiskan uang dan waktu, belum paham otopsi

Upaya represif adalah suatu upaya yang diberikan terhadap peristiwa kejahatan, artinya, atas kejahatan yang terjadi, masyarakat kemudian, melalui lembaga penegakan hukum, akan memberikan reaksi berupa tindakan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Tentunya tidak lepas dari sistem pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5

(lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan dalam terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif tersebut antara lain, pihak kepolisian meyakinkan kepada pihak keluarga bahwa dengan diadakan proses otopsi maka akan diketahui penyebab dari kematian yang tidak wajar sehingga memudahkan kepolisian khususnya tim penyidik untuk bertindak lebih lanjut (Pasal 134 ayat (1) dan (2)). Menegakkan pasal 216 Ayat (1) Juncto Pasal 222 KUHP bagi keluarga yang menolak otopsi karena tidak patuh terhadap perintah penyidik serta menghalang-halangi penyelesaian perkara pidana sesuai dengan kebutuhan penyelesaian dan fleksibilitas instrumen hukum. Melakukan otopsi segera agar mengetahui penyebab kematian jenazah tersebut dan segera menindak pelaku kejahatan. Otopsi menjadi wajib ketika tidak lagi dapat dihindari. Apabila keluarga tetap bersikeras menolak maka kasus tidak dapat dibuktikan sehingga pihak keluarga tidak berhak dalam meminta polisi dalam mengusut tuntas kasus. Tentunya penolakan dari keluarga ini harus disertai dengan surat keterangan yang menjamin bahwa ketika suatu saat nanti ada titik terang terkuaknya pelaku kejahatan, maka keluarga korban harus menjamin bahwa tidak akan menuntut dan meminta polisi mengusut kasus di kemudian hari.

Upaya preventif adalah suatu usaha pemerintah, penegak hukum dan masyarakat untuk menjaga jangan sampai terjadi. Upaya-upaya pencegahan adalah sebagai berikut, masyarakat meningkatkan kesadaran hukum dan mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. Pemerintah memfasilitasi tindakan otopsi agar berjalan lancar dan bersama penegak hukum memberikan penyuluhan-penyuluhan melalui perkumpulan warga atau sosialisasi dengan menyertakan tambahan materi pentingnya otopsi, kepatuhan dan kewajiban warga Negara pada hukum melalui media bersamaan dengan pemberitaan kejadian kematian tidak wajar.

## PENUTUP

### Simpulan

Proses acara pidana pasal 222 Juncto Pasal 216 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi keluarga korban yang menolak untuk diotopsi pada kematian yang tidak wajar di Polrestabes Surabaya belum dapat ditegakkan dengan sempurna mengingat pelaksanaan otopsi atau bedah mayat terhadap jenazah yang mati secara tidak wajar belum berfungsi secara efektif karena adanya berbagai kendala, maka wajar saja pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam mengungkapkan suatu tindak pidana pembunuhan terhadap diri korban tersebut. Akibatnya banyak perkara tindak pidana pembunuhan yang belum terselesaikan karena kurang alat bukti dari *corpus delicti* ini. Penegakan pasal menjadi alternatif terakhir ketika ada penyelesaian kasus dengan cara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal dalam KUHP dapat menurut teori efektifitas hukum adalah fleksibel dan dapat menyesuaikan aktifitas globalisasi lainnya.

Hambatan dalam proses pelaksanaan otopsi di Polrestabes Surabaya adalah penolakan dari keluarga akibat takut jenazah di mutilasi, menghabiskan waktu dan uang, belum paham otopsi dan menghormati tubuh jenazah. Solusinya adalah dengan menyatakan bahwa pihak keluarga berwajib tidak bertanggungjawab atas apa yang terjadi di kemudian hari karena keluarga menolak jenazah diotopsi dengan cara menggunakan surat pernyataan tertulis.

### Saran

Penegak hukum harus meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan penyuluhan secara khusus pada keluarga korban. Pelaksanaan otopsi terhadap mayat terlaksana efektif bila adanya kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat guna membantu petugas dalam mengungkapkan suatu tindak pidana. Meningkatkan ketegasan dalam profesionalisme petugas serta didukung sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan otopsi. Sehingga diperlukan tindakan kooperatif dari pihak masyarakat, penegak hukum, dokter serta pemerintah. Sosialisasi secara berantai pada tokoh masyarakat mengenai ditanamkannya sadar hukum serta menanamkan budaya yang lebih maju dalam hal - hal positif antar masyarakat mengenai otopsi guna mengungkap kasus tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Syaiful. 2015. *Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Istri Terhadap Suami*.
- Aflanie, Iwan dkk. 2017. *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Handayani, Maulida Sri & Aditya Widya Putri. Masih Banyak yang Menolak Otopsi. Diakses dari <https://tirto.id/masih-banyak-yang-menolak-otopsi-b1si>, pada tanggal 10 September 2017 pukul 08.44.
- Idries, Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomarnoto. 2011. *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*. Jakarta. Sagung Seto.
- Makie, Indra. 2016. Fungsi Otopsi Forensik dan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan KUHAP. *Lex Privatum*, Vol.IV/No. 5/Juni/2016.
- Maitulung, Frangky. 2013. *Penanganan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Psikopat*. *Lex Crimen* Vol. II/No. 7/November/2013.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Nomor 3209).

- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
- Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian
- Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHP (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudra, Rano Indradi. 2010. *Statistika Rumah Sakit*. Yogyakarta. Garaha Ilmu.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung. Alfabeta.
- Sunaryo, Sidik. 2005. *Kapita Selekta Peradilan Pidana*. Malang. Universitas Muhammadiyah Malang.

